BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN

PEMERINTAH DESA BANYUANYAR

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PENGAWASAN

NOMOR : 0047/HM.02.04/K.JT-05/11/2026

NOMOR : 142/399/330902.2003/20026

Pada hari ini *Rabu* tanggal *4* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* di Boyolali, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Widodo, S.H., M.H, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, yang berkedudukan di Jl. Garuda Nomor 01 Banaran, Boyolali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. Komarudin, S.T., Pemerintah Desa Banyuanyar yang berkedudukan di Desa Banyuanyar, Ampel, Boyolali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk menjalin kemitraan strategis atau kerja sama sebagai partisipan, narasumber, ataupun lainnya dalam kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat, Sosialisasi dan Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi pdi lingkungan Desa Banyuanyar dengan beberapa kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut dibawah ini.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama Pembentukan Kampung/Desa Pengawasan Partisipatif di Desa Banyuanyar

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menciptakan peran aktif kelompok masyarakat berbasis desa di wilayah desa Banyuanyar pada prapenyelenggaraan, penyelenggaraan, dan/atau pascapenyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a) Pelaksanaan pendidikan politik dan kepemiluan bagi warga desa Banyuanyar;
b) Pelatihan pengawasan pemilu partisipatif bagi tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, kelompok disabilitas, dan komunitas lokal;
c) Penguatan pemahaman tentang pencegahan pelanggaran, netralitas perangkat desa, serta pentingnya menjaga integritas pemilu;
d) Pelibatan kelompok masyarakat seperti karang taruna, PKK, kelompok tani, organisasi keagamaan, dan komunitas adat dalam kegiatan pengawasan;
e) Penyelenggaraan forum dialog pemilu yang inklusif untuk membangun kesadaran dan keterlibatan aktif warga; dan
f) Publikasi kegiatan Desa Pengawasan Partisipatif melalui media desa, media sosial, dan kanal resmi Bawaslu
g) Pelaksanaan Uji Petik dalam Rangka Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

a. Memberikan pembinaan, bimbingan teknis, dan arahan kepada pemerintah desa Banyuanyar serta masyarakat desa Banyuanyar terkait konsep pengawasan partisipatif;
b. Mendampingi pelaksanaan setiap kegiatan desa pengawasan sesuai standar pengawasan pemilu;

c. Menyusun modul, materi sosialisasi, dan alat bantu edukasi terkait pengawasan pemilu, pencegahan pelanggaran, dan netralitas ASN/perangkat desa;
d. Menyediakan narasumber, fasilitator, dan instruktur dalam kegiatan pendidikan pengawasan di desa Banyuanyar;
e. Memberikan respon, tindak lanjut, dan umpan balik atas laporan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan;
f. Melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Pengawasan Partisipatif;
g. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan program; dan
h. Memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan kepada pemerintah desa Banyuanyar;
i. Melaksanakan uji petik dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Desa Banyuanyar.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Memberikan dukungan terhadap seluruh program, kegiatan, dan inisiatif pengawasan partisipatif yang dilaksanakan bersama Bawaslu;
b. Menyediakan ruang dan kesempatan bagi masyarakat Desa Banyuanyar untuk terlibat aktif dalam kegiatan pendidikan dan sosialisasi pengawasan pemilu;
c. Menyediakan fasilitas desa seperti balai pertemuan, ruang sekretariat, atau lokasi lain yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan.;
d. Memfasilitasi kebutuhan teknis pendukung lain sesuai kemampuan desa dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama;
e. Melibatkan tokoh masyarakat, organisasi pemuda, PKK, kelompok perempuan, kelompok disabilitas, karang taruna, dan komunitas lokal lainnya dalam program desa pengawasan;
f. Menjaga netralitas kepala desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, serta aparatur yang berada di kewenangan pemerintah desa terhadap seluruh tahapan pemilu;
g. Melaksanakan Komunikasi dan Koordinasi Rutin dengan Bawaslu Kabupaten Boyolali;

h. Memberikan data, informasi, dan laporan yang dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program desa pengawasan; dan
i. Menjaga keamanan, ketertiban, serta situasi kondusif selama pelaksanaan kegiatan Desa Pengawasan Partisipatif;
j. Memfasilitasi pelaksanaan uji petik dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh PIHAK KESATU dengan membantu menyediakan data dan informasi kependudukan yang relevan.

Pasal 4

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

a. memperoleh dukungan dari Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan Desa Pengawasan Partisipatif, termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan desa Banyuanyar;
b. mendapatkan data, informasi, dan keterangan dari Pemerintah Desa Banyuanyar yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pendidikan pemilih, sosialisasi, pencegahan, dan pengawasan partisipatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. Berhak menjalankan seluruh kewenangan pencegahan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan dalam konteks pelaksanaan program desa pengawasan tanpa intervensi dari pihak manapun;

(2) Hak PIHAK KEDUA:

a. memperoleh pembinaan, bimbingan teknis, dan pendampingan dari Bawaslu dalam pelaksanaan program Desa Pengawasan Partisipatif;
b. menerima informasi, sosialisasi, dan materi edukasi mengenai pengawasan pemilu, pencegahan pelanggaran, serta prinsip-prinsip netralitas aparatur pemerintahan desa;
c. Berhak meminta kehadiran Bawaslu dalam rapat, forum desa, atau kegiatan tertentu yang relevan dengan pencegahan dan pengawasan pemilu;
d. memperoleh informasi dari Bawaslu mengenai mekanisme pelaporan

pelanggaran pemilu, status tindak lanjut laporan dari masyarakat desa, dan ketentuan teknis lainnya; dan

e. menjalankan kewenangan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa intervensi, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip pengawasan pemilu dan isi Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU KEGIATAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing- masing PIHAK.
2. Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 8

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
2. PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
3. Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut “Keadaan Kahar”.

2. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
4. Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau

pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap dibubuhi materai senilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Apabila ada hal-hal yang belum tercakup dalam perjanjian kerja sama ini dipandang perlu dengan kesepakatan para pihak, akan dituangkan dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) yang nantinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian kerja sama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh para pihak.
4. Surat perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh para pihak.

Boyolali, 4 November 2026

Badan Pengawas Pemilihan Umum	**Pemerintah Desa Banyuanyar**
Kabupaten Boyolali	
Ketua,	**Kepala Desa,**
Widodo, S.H., M.H.	**Komarudin, S.T.**